



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69 Kode Pos 24476
Telepon (0641) 333055, Faximile (0641) 333055
KARANG BARU

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 503/KP2TSP-PNF/0004/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
“ MULTI COLLEGE ”

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa lembaga Kursus dan pelatihan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk pembentukan watak serta ketrampilan dan sumber daya manusia;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia perlu pengembangan Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MULTI COLLEGE di Jl. Mayjend. Sutoyo Dsn. Karya Kec. Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Pembinaan Kursus;
 9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Nomor : Ist/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Program Komputer Nomor: 421.9/B/2109/2011 Tanggal 9 Juni 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan kepada :

Nama lembaga : LKP " MULTI COLLEGE "
Penanggung Jawab : RAMADHAN SYAHPUTRA
Program pelatihan : Kursus dan Pelatihan
Alamat : Jln. Mayjend Sutoyo Dsn. Karya Kec. Kota Kualasimpang
Kabupaten Aceh Tamiang

KEDUA : Izin menyelenggarakan kegiatan seperti tersebut pada Diktum KESATU keputusan ini berlaku selama **4 (empat) tahun**, sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **10 Oktober 2017**.


KETIGA : Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan pelatihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memiliki fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab Pimpinan/ Ketua penyelenggara kegiatan dan izin menyelenggarakan Kursus dan pelatihan ini akan batal;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum izin berakhir.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 6 Nopember 2013 M
2 Muharram 1434 H

a.n. BUPATI ACEH TAMIANG
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh di Banda Aceh ;
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru ;
3. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru ;
4. Ka. Bappeda Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru ;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kota Kualasimpang di Kualasimpang.